



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40741/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Nama : Hevi Susanti, S.I.Kom., M.A.
Nomor Induk PPPK : 198407172023212044
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar 17 Juli 1984
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-2 Ilmu Politik Tahun 2010
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40872/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Nama : Rico Purnawandi Pane, M.Si.
Nomor Induk PPPK : 199006182023211021
Tempat/Tanggal Lahir : Rokan Hulu/18 Juni 1990
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-2 Ilmu Politik Tahun 2017
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41946/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Nama : M. Rafi, S.I.P., M.I.P.
Nomor Induk PPPK : 199506062023211018
Tempat/Tanggal Lahir : Kepulauan Meranti/6 Juni 1995
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-2 Ilmu Pemerintahan Tahun 2021
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Pekanbaru
3. Direktur Utama PT TASPEN
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Rektor Universitas Riau



Revisi
Sertifikasi
Kelembagaan

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BS-E)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42348/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Nama : Agus Susanto, S.I.P., M.Si.
Nomor Induk PPPK : 199108142023211029
Tempat/Tanggal Lahir : Indragiri Hulu/14 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-2 Ilmu Politik Tahun 2016
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan dibicarakan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42695/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
- Nama : Hazqon Fuadi Nasution, S.I.P., M.I.P.
Nomor Induk PPPK : 199407062023211016
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/6 Juli 1994
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 Ilmu Politik Tahun 2021
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

- Tembusan:
1. Plt. Kepala BKN
 2. Kepala KPPN Pekanbaru
 3. Direktur Utama PT TASPEN
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 5. Rektor Universitas Riau

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42472/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Nama : Tuah Kulti Takwa, S.H., M.H.
Nomor Induk PPPK : 199206122023211021
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/12 Juni 1992
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-2 Ilmu Hukum Tahun 2018
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Pekanbaru
3. Direktur Utama PT TASPEN
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Rektor Universitas Riau





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42045/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Nama : Risky Arya Putri, S.Sos., M.Si.
Nomor Induk PPPK : 199303102023212042
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis/10 Maret 1993
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-2 Ilmu Administrasi Tahun 2017
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Pekanbaru
3. Direktur Utama PT TASPEN
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Rektor Universitas Riau



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41529/M/01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2022;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor 18 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

Nama : Frini Karina Andini, S.A.B., M.A.B.
Nomor Induk PPPK : 199210312023212025
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/31 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-2 Administrasi Bisnis Tahun 2016
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Golongan : X
Gaji : Rp3.091.900,00
Unit Kerja : Universitas Riau
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

